



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Ilham Bin Samsudin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SDN pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon I**;

Saekia Binti Marawanje, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa .Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1979 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, di hadapan Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi yang bernama Nasrun;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama .Marawanje dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :
 - a. Asmin
 - b. Sofian

Dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dan seperangkat alat Sholat,

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan PemohonII tidak ada hubungan darah atau susunan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara Dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Arlin
 - b. Amirul
 - c. Amilda
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahanPemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

Hlm. 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, namun pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1979 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. **Asmin bin Marawanje**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 10 Juli 1979 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA kecamatan Parigi dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marawanje, kemudian diserahkan kepada pembantu P3N bernama Kasim untuk menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Imam Raji dan Ahlin, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Sofian bin Rajulaini**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman para Pemohon;
 - ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marawanje, kemudian diserahkan kepada pembantu P3N bernama Kasim untuk menikahkan para Pemohon;
 - ☐ Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Imam Raji dan Ahlin, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.11.000.- (sebelas ribu rupiah);
 - ☐ Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - ☐ Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - ☐ Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia tiga orang anak;
 - ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - ☐ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Hlm. 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Kelilingn jo. buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2014, huruf (f) angka (11), halaman (145) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehinga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (2) memohon kepada hakim pemeriksa untuk

Hlm. 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1979 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marawanje, kemudian diserahkan kepada pembantu P3N bernama Kasim untuk menikahkan para Pemohon serta dua orang saksi masing-masing bernama Imam Raji dan Ahlin, dengan mahar yang diberikan berupa uang tunai 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dali dalam surat permohonan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena pernikahan mereka tidak tercatat di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk dasar penerbitan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dipersidangan dan hakim tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1160 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah lama menikah secara Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak dan selama itu keduanya hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara

Hlm. 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan tujuan Permohonan ini adalah agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Ursuan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga bersesuaian antara satu dengan yang lain sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakek dan paman para Pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah 10 Juli 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marawanje, saksi nikah adalah Imam Raji dan Ahlin, dengan dengan mahar diberikan berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;

Hlm. 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1979, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, dinyatakan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya untuk memperoleh Kutipan Akta

Hlm. 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan kepentingan hukum lainnya karena pernikahan mereka belum tercatat di register Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan dengan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

oleh karenanya Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebankan biaya perkara

Hlm. 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ilham bin Samsudin) dengan Pemohon II (Saekia binti Marawanje) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu).

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Parigi ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Imayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	91.000,-

Hlm. 13 dari 13 Halaman Per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)